



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANJAR SRI RAHAYU;** Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Toha RT.005 RW.000 Kelurahan/Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, semula berkedudukan sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding;**  
Pembanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 yang telah teridaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, telah menunjuk kuasa hukumnya bernama Mulyono, S.H., M.H. **dkk.** Advokat pada Kantor Hukum MOELYA PATRIA & Partners, yang berkantor di Jalan Raya Gaprang Gg. Gajah Makmum No.05, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **Kuasa Pembanding;**

**M E L A W A N :**

**1. Ny. Hj. YULIANA,** Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Jalan Tahir RT.008-RW.000 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan sekarang di Kelurahan Akkamping, Kecamatan Campengge Dalam, Kabupaten Soping, Sulawesi Selatan, semula berkedudukan sebagai Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding;**



2. **M. TAHIR**; Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal semula di Jalan Tahir RT.008-RW.000, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan sekarang di Perumahan Balikpapan Baru Amsterdam Blok U-3 No.43 atas nama Bapak TAM, semula berkedudukan sebagai Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi, sekarang berkedudukan sebagai Turut Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding I**;

3. **GOLMAN**; Umur : 43 Tahun, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal semula di Jalan Tahir RT.008 RW.000, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan sekarang di Kelurahan Langnga, Kecamatan MT Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, semula berkedudukan sebagai Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang berkedudukan sebagai Turut Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding II**;

Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, telah menunjuk kuasa hukumnya bernama Budi Minzathu, S.H. dkk., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "MINZATHU & MINZATHU Law Offices" yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16, Kompleks Griya Prima Tonasa, Blok D.5 Nomor 7, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : **Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Mei 2019, Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR.. tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Mei 2019, Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Mei 2018 dibawah Register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Trng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dan ahli waris dari Alm. Moh. Fadly yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2011 antara Penggugat dan Alm. suami Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian hutang dengan jaminan dihadapan Notaris/PPAT Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn., sebaagaimana termaktub dalam akta nomor 01 yang isinya adalah bahwa Penggugat telah meminjam uang pokok kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan kewajiban mengembalikan secara mengangsur pinjaman pokok beserta bunga kepada Tergugat sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan, sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali atau 36 bulan, atau dengan jumlah total Rp.612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah). Adapun sebagai jaminan hutang, Penggugat dan Alm. suami telah menyerahkan SHM No. 251 atas nama M. Moh. Fadly (suami Penggugat) dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah termaksud kepada Tergugat;
3. Bahwa sesuai perjanjian, hingga per tanggal 01 November 2014, faktanya Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan baik, tanpa menyadari hutangnya telah lunas (karena yang melakukan pembayaran semula adalah Alm. suami Penggugat), Penggugat dengan itikat baik terus membayar tagihan Tergugat sampai dengan tanggal 25 Maret 2016. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Penggugat, Penggugat telah mengalami kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp.532.800.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



4. Bahwa Penggugat benar-benar menyadari adanya kelebihan pembayaran hutang ketika Tergugat menyampaikan somasi pembayaran hutang tertanggal 27 September 2017 dan hendak melakukan penyitaan/peralihan terhadap obyek jaminan milik Penggugat. Namun demikian, atas bukti-bukti yang disampaikan kepada Tergugat (bahwa hutang Penggugat telah lunas), faktanya Tergugat tetap bersikukuh bahwa hutang Penggugat masih belum lunas sehingga tidak ada itikat baik untuk menyerahkan obyek jaminan berupa SHM No.251 kembali kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat justru kekeh hendak melakukan penyitaan/peralihan atas obyek jaminan milik Penggugat;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini Penggugat telah berupaya terus menerus untuk menempuh jalan damai. Nyatanya Tergugat tidak ada niat baik untuk segera menuntaskan perkara ini. Oleh karena itu, dengan rasa berat hati perkara ini Penggugat ajukan ke hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ini;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengakui hutang Penggugat telah lunas tersebut di atas berakibat Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil berupa kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp.532.800,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), beserta bunga 3% (tiga per seratus) x 8 (delapan bulan yaitu bulan Oktober 2017 s/d perkara masuk per Mei 2018) dan ongkos pengurusan perkara yang timbul sebagai akibat kesalahan Tergugat. Apabila diperinci adalah = Rp.532.800.000,- + (Rp.15.984.000,- x 8) = Rp.660.672.000,- (enam ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) + ongkos pengurusan perkara Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil Penggugat = Rp.910.672.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Kemudian kerugian immateriil berupa obyek jaminan SHM No. 251 yang tertahan dalam perputaran perdagangan sebesar Rp. 1 (satu) milyar rupiah dan rasa malu Penggugat terhadap masyarakat sekitar yang diderita Penggugat selama perkara ini menggantung, sebesar Rp.1 (satu) milyar rupiah;
7. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran hutang dan ganti kerugian Penggugat, atau pelaksanaan putusan perkara ini, sudah selayaknya manakala Majelis Hakim yang Mulia berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa :
  - 7.1 Tanah dan bangunan rumah permanen, seluas 220 m2, yang terletak di propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kukar Kecamatan Muara Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT.08 dengan batas-batas : Utara : Jl. Al Qodiri, Timur : Tanah milik Usman, Selatan : Tanah milik Ajiz, Barat : Tanah milik Bu Wati;

7.2 Tanah dan bangunan ruko permanen, seluas 820 m<sup>2</sup>, yang terletak di propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kukar Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Muara Jawa Ulu RT.07, dengan batas-batas : Utara : Gang Bambu, Timur : Tanah milik H. Loma, Selatan : Gang Supina, Barat : Jalan Raya A. Yani;

8. Bahwa untuk menjamin agar obyek jaminan milik Penggugat berupa SHM No. 251 atas nama H. Moh. Fadly yang ada di tangan Tergugat dan tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya tidak dialihkan oleh Tergugat, sudah selayaknya manakala Majelis hakim Yang Mulia berkenan manarik SHM No.251 atas nama H. Moh. Fadly dari tangan Tergugat dan meletakkan sita jaminan terhadapnya dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin Penggugat terhadap kerugian lebih lanjut atas kelalaian atau kemungkinan ulah Tergugat yang mengolor-olor waktu dalam melaksanakan isi putusan *a quo*, maka sudah sepantasnya juga kepada Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
10. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga demikian putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat;
11. Bahwa Sdr. M. TAHIR dan Sdr. GOLMAN diletakkan masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena yang bersangkutan pernah mengatasnamakan atau orang suruhan Tergugat dan beberapa kali menerima angsuran dari Penggugat, apalagi faktanya M. Tahir adalah mantan suami Tergugat sehingga barang yang kita ajukan sebagai jaminan adalah harta bersama mereka, oleh karenanya baik itu TT - I maupun TT - II harus mentaati isi putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Hak Milik Ny. Hj. YULIANA atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, berupa :
  - 7.1 Tanah dan bangunan rumah permanen, seluas 220 m2, yang terletak di propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kukar Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT.08 dengan batas-batas : Utara : Jl. Al Qodiri, Timur : Tanah milik Usman, Selatan : Tanah milik Ajiz, Barat : Tanah milik Bu Wati;
  - 7.2 Tanah dan bangunan ruko permanen, seluas 820 m2, yang terletak di propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kukar Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Muara Jawa Ulu RT.07, dengan batas-batas : Utara : Gang Bambu, Timur : Tanah milik H. Loma, Selatan : Gang Supina, Barat : Jalan Raya A. Yani;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas SHM No.251 atas nama H. Moh. Fadly, Surat Ukur No. 7475/96 tanggal 26 Juni 1996 yang kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perjanjian hutang dengan jaminan yang dilakukan antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur di hadapan Notaris/PPAT Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn., nomor : 01 tanggal 05 September 2011, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat terhadap Tergugat telah lunas;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kelebihan pembayaran hutang kepada Tergugat, dan Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp.532.800.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
7. Menyatakan bahwa sebagai akibat cedera janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.910.672.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng sesuai komposisinya oleh karenanya, untuk membaytar kepada Penggugat uang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.910.672.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat, TT I dan II agar tidak mengolor-olor waktu dalam melaksanakan isi putusan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, baik dari keluarganya atau orang lain, untuk menyerahkan obyek jaminan dan/atau SHM No. 251 atas nama H. Moh. Fadly, Surat ukur No. 7475/96 tanggal 26 Juni 1996 yang dikuasainya kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak-hak lainnya, dan jika perlu dengan bantuan aparat negara termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voobar bij vooraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan tersebut, Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah mengadakan perbaikan terhadap surat gugatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM POSITA :

- ✓ Bahwa untuk lebih memperjelas posita nomor 4, maka ditambah nomor 4a menjadi sebagai berikut :
- 4a. Bahwa atas somasi Tergugat I kepada Penggugat atas Perjanjian Hutang dengan jaminan dihadapan Notaris/PPAT Bambang Sri Wahyono, S.H., MKn., akta nomor 01, tanggal 05 September 2011, Penggugat telah menyampaikan dua kali tanggapan (somasi balik, terkait dengan kelebihan pembayaran hutang), masing-masing tanggal 26 April 2018 dan 16 Mei 2018;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pada posita nomor 7.1 dan 7.2 diperbaiki dan ditambah menjadi :

7.1. Tanah perumahan yang telah berdiri rumah batu permanen di atasnya luas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (panjang 20 m x lebar 10 m), atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kucar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Gang Sulawesi;
- Timur : Tanah Hj. Nurhayati;
- Selatan : Tanah H. Taher;
- Barat : Tanah Anwar;

7.2. Tanah Perumahan yang telah berdiri rumah toko (ruko) batu permanen di atasnya, luas  $\pm$  878 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kucar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah H. Sattara/Gang Bambu;
- Timur : Tanah H. Laumma;
- Selatan : Gang Supina;
- Barat : Jalan A. Yani;

7.3. Tanah perumahan yang telah berdiri rumah batu permanen di atasnya., luas  $\pm$  505 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kucar. Prop Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah H. Dina;
- Timur : Jalan A. Yani;
- Selatan : Rumah Arifin;
- Barat : Rumah Ponimin;

7.4. Tanah perumahan yang telah berdiri rumah batu permanen di atasnya, luas  $\pm$  135 m<sup>2</sup>, masih atas nama ANTO K, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kucar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Jalanan;
- Timur : Rumah Pak Karim;
- Selatan : Rumah Pak Syamsudin;
- Barat : Rumah Pak Udin;



7.5 Tanah persawahan, luas  $\pm$  330 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Abd. Kadir;
- Timur : H. Huda;
- Selatan : Jl. A. Yani;
- Barat : Tanah Jhony Ongadrie;

II. DALAM PETITUM :

A. Pada Petitum nomor 1, dirubah/diperbaiki menjadi :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Hak Milik Ny. Hj. YULIANA atas sebidang tanah dan atau bererta bangunan atau segala sesuatu yang ada atau berdiri di atasnya, berupa :

7.1. Tanah perumahan yang telah berdiri rumah batu permanen di atasnya luas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (panjang 20 m x lebar 10 m), atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kukar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Gang Sulawesi;
- Timur : Tanah Hj. Nurhayati;
- Selatan : Tanah H. Taher;
- Barat : Tanah Anwar;

7.2 Tanah Perumahan yang telah berdiri rumah toko (ruko) batu permanen di atasnya, luas  $\pm$  878 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah H. Sattara/Gang Bambu;
- Timur : Tanah H. Laumma;
- Selatan : Gang Supina;
- Barat : Jalan A. Yani;

7.3 Tanah perumahan yang telah berdiri rumah batu permanen di atasnya., luas  $\pm$  505 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar. Prop Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah H. Dina;



- Timur : Jalan A. Yani;
- Selatan : Rumah Arifin;
- Barat : Rumah Ponimin;

7.4 Tanah perumahan yang telah berdiri rumah batu permanen di atasnya, luas  $\pm$  135 m<sup>2</sup>, masih atas nama ANTO K, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Jalanan;
- Timur : Rumah Pak Karim;
- Selatan : Rumah Pak Syamsudin;
- Barat : Rumah Pak Udin;

7.5 Tanah persawahan, luas  $\pm$  330 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA, terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar. Prop. Kaltim, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Abd. Kadir;
- Timur : H. Huda;
- Selatan : Jl. A. Yani;
- Barat : Tanah Jhony Ongadrie;

B. Pada petitum nomor 3, diperbaiki menjadi sebagai berikut :

3. Pada kalimat yang semula tertulis : ..."Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur" ... Diperbaiki menjadi : Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku kreditur ...;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tersebut Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekompensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI;**

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Hubungan Hukum Tergugat dengan Penggugat;**



- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas, menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar;
- b. Bahwa hubungan hukum Penggugat yang bernama H. Moch Fadly atau H. Parni pada tanggal 29 Mei 2010 berupa Jaminan cek Bank Muamalat cabang Surabaya dengan No. MCB 063523, Rek.602.00015.00 A/N Moch. Fadly;
- c. Bahwa kemudian hubungan Tergugat dan Penggugat selama ini berlanjut dan telah terdapat 2 (dua) hubungan hukum utang piutang yakni adanya hubungan hukum tanpa perjanjian berupa kwitansi pengambilan uang dan berupa jaminan bilyet giro dan cek serta hubungan hukum dengan perjanjian hutang dengan jaminan di depan notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn. No. 01 pada tanggal 05 September 2011;
- d. Bahwa dikarenakan adanya 2 (dua) hubungan hukum dan keduanya sampai dengan saat ini belum dinyatakan lunas maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang terlalu dini atau gugatan prematur;

**2. Mengenai Error in Persona;**

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah salah/keliru dengan menarik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;
- b. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan asas hukum personalitas (kepribadian), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja dan tidak mengikat pihak ketiga ataupun pihak lainnya;
- c. Serta dalam Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan bahwa : Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, sehingga sangat keliru dengan menarik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam perkara *aquo*;

**3. Mengenai Tidak Memiliki Legal Standing;**

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan gugatan karena Penggugat merupakan istri kedua dari Alm. M. Moh Fadli/H.



Pani dimana Almarhum masih memiliki anak yang juga merupakan ahli waris dari perkawinan sebelumnya;

#### 4. Tentang Gugatan yang Obscuur libel;

- a. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya;
- b. Bahwa gugatan Penggugat telah mengalami perubahan dalam posita yang mengakibatkan terjadinya perubahan Petitum sehingga bertentangan terhadap asaz-asas hukum beracara;
- c. Bahwa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perbuatan yang tidak sama sekali dibenarkan dikarenakan obyek yang dimintakan sita jaminan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perkara/sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat Konvensi dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah tidak benar, mohon supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;
4. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil pada Angka 2 gugatan *aquo* yang mendalilkan bahwa "...Penggugat telah selesai melaksanakan seluruh kewajibannya sebesar Rp.612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah)..." adalah tidak benar sebagaimana bukti-bukti yang Tergugat miliki;
5. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil pada angka 3 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan "...telah mengalami kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp.532.800.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat..." adalah hal yang mengada-ada dan tidak benar sebagaimana fakta yang ada;



6. Bahwa fakta yang ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni suami dari Penggugat Konvensi telah terdapat 2 (dua) yakni hubungan hukum tanpa perjanjian berupa bukti jaminan Bilyet Giro dan cek tunai dan kwitansi pengambilan/pinjaman uang serta hubungan hukum dengan perjanjian hutang dengan jaminan, adapun jumlah hutang keseluruhan Penggugat Konvensi dan Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni pada Tergugat Konvensi adalah Rp.1.465.600.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Hutang diluar perjanjian berupa Bukti Kwitansi, Bukti jaminan Giro/Cek Rp.965.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Hutang dengan perjanjian dengan jaminan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di depan Notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn., No. 01 pada tanggal 05 September 2011;
7. Bahwa terhadap hutang diluar perjanjian berupa Bukti Kwitansi, Bukti jaminan Bilyet Giro/Cek sejumlah Rp.965.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), juga diketahui oleh Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi beserta suaminya semasa hidupnya bersama-sama ke Tergugat konvensi untuk meminjam modal usaha dengan memberikan jaminan bilyet giro dan cek;
8. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang berhubungan dengan Hutang dengan Perjanjian dengan jaminan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di depan Notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn., No. 01 pada tanggal 05 September 2011, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 akta perjanjian hutang dengan jaminan :

Dalam garis datar 1 (satu) menyatakan bahwa "...pihak pertama mengikatkan diri untuk membayar pinjamannya dengan cara mengangsur kepada pihak kedua sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya. Dilakukan setiap tanggal 01 (satu) tiap bulannya. Pembayaran dimulai tanggal 01-10-2011, dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran atau tanggal 01-11-2014 atau dinyatakan lunas oleh pihak kedua...";

Dalam garis datar 3 (tiga) secara tegas menyatakan bahwa "...bila pihak pertama tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut diatas atau pihak pertama nyata-nyata telah 3 (tiga) kali berturut-turut lalai membayar angsuran pinjaman yang diatur dalam ketentuan tersebut disepakati. Sedangkan kelalaian



tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu atau tidak dapat menunjukkan tanda bukti angsuran maka hak atas sebidang tanah (persil) dan segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalam tanah tersebut yang akan disebutkan di bawah menjadi milik Pihak Kedua. Dan pihak kedua berhak untuk membalik nama atas sertifikat tersebut ketaas nama Pihak kedua;

Bahwa terhadap apa yang telah diperjanjikan dalam akta perjanjian tersebut nyatanya pihak Penggugat Konvensi dan H. Moch Fadly (alm) sampai dengan saat ini masih tersisa pembayaran angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut yang apabila di jumlah sebesar  $10 \times \text{Rp.17.000.000,00} = \text{Rp.170.000.000,00}$  (seratus tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa dalam Pasal 2 perjanjian di depan Notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn., No. 01 pada tanggal 05 September 2011 sangat jelas dan terang menyatakan bahwa :

#### Pasal 2

Semua pembayaran dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening PT. Bank Mandiri (persero) yang dimiliki oleh Pihak Kedua;

Pihak Pertama diharuskan untuk meminta bukti Transfer pada PT. Bank Mandiri (Persero) guna membuktikan bahwa pihak pertama telah melakukan pembayaran angsuran;

10. Bahwa dikarenakan seluruh hutang-hutang dan tidak dapat memperlihatkan bukti angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) perjanjian maka Penggugat Konvensi dan Alm. H. Moch. Fadli alias H. Parni, suami dari Penggugat Konvensi telah cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) perjanjian dalam garis datas 3 (tiga) secara tegas menyatakan bahwa "...bila pihak pertama tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut diatas atau pihak pertama nyata-nyata telah 3 (tiga) kali berturut-turut lalai membayar angsuran pinjaman yang diatur dalam ketentuan tersebut disepakati. Sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu atau tidak dapat menunjukkan tanda bukti angsuran maka hak atas sebidang tanah (persil) dan segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalam tanah tersebut yang akan disebutkan di bawah menjadi milik Pihak kedua dan pihak kedua berhak untuk membalik nama atas sertifikat tersebut keatas nama Pihak kedua..."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian seluruh apa yang telah di dalilkan Penggugat Konvensi dalam gugatan *aquo* telah terbantahkan;
12. Bahwa adapun kedudukan TURUT TERGUGAT II diperintahkan oleh Tergugat untuk mengambil uang atau pembayaran Penggugat Konvensi dan Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni diperuntukkan untuk pembayaran hutang-hutang lain diluar perjanjian dan bukan untuk pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian utang dengan jaminan;
13. Bahwa dengan terbantahkannya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi maka berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi yang telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Tergugat Konvensi;

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
4. Bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dimulai sejak tanggal 29 Mei 2010 dengan jumlah Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) berupa jaminan cek Bank Muamalat Cabang Samarinda dengan No. MCB 063523 Rek. 602.00015.00 A/N Moch. Fadly yang ditandatangani oleh H. Moch Fadly alias H. Parni, yang sampai dengan saat ini belum dinyatakan lunas;
5. Bahwa kemudian alm. H. Moch Fadly alias H. Parni suami dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Agustus 2011 meminjam pinjaman modal kembali kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang sampai saat ini pula belum dinyatakan lunas;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



6. Bahwa kemudian Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membutuhkan modal dan kembali mendatangi Penggugat Rekonvensi untuk meminta tambahan modal pada tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan sertifikat rumah SHM No. 251 yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Bulu, Kabupaten Kutai, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Bapak H. Nurdin;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Ibu Hanifah;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Sita;
7. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap jumlah pinjaman yang sangat besar maka dituangkan dalam bentuk akta perjanjian hutang dengan jaminan di depan Notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn. pada tanggal 05 September 2011, No. 1 dengan masing-masing menghadap ke notaris yakni Tn. H. Moch. Fadly, Ny. Anjar Sri Rahayu dan Ny. Yuliana;
8. Bahwa perjanjian dengan hutang jaminan yang dibuat di depan Notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn., No.01 pada tanggal 05 September 2011. Dengan modal pinjaman Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di bayar selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, naun faktanya sampai dengan saat ini Bahwa apa yang telah diperjanjikan dalam akta perjanjian tersebut nyatanya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan H. Moch Fadly (alm) suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini masih tersisa pembayaran angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut yang apabila di jumlah sebesar  $10 \times \text{Rp.17.000.000,00} = \text{Rp.170.000.000,00}$  (seratus tujuh puluh juta rupiah);
9. Bahwa dalam pasal 1 Perjanjian secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian dimulai tanggal 01-10-2011. Selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran atau tanggal 01-11-2014 atau telah dinyatakan lunas oleh pihak pertama hal mana pembayaran tersebut harus dilakukan "semua pembayaran dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening PT. Bank Mandiri (persero) yang dimiliki oleh Pihak Kedua";  
  
Pihak Pertama diharuskan untuk meminta bukti Transfer pada PT. Bank Mandiri (persero). Guna membuktikan bahwa pihak pertama telah melakukan pembayaran angsuran" (Vide Pasal 2 Perjanjian), sehingga jelas dan terang



pembayaran yang dianggap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tanpa melalui Transfer bulankah bagian dari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya;

10. Bahwa dengan berjalannya perjanjian yang telah di buat di depan notaris, hubungan utang piutang Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni bersama-sama dnegan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus berjalan, baik dengan memberikan berupa jaminan cek dan pinjaman atas permintaan dikirim langsung melalui nomor rekening Alm. Moch Fadly alias H. Parni dengan rincian sebagai berikut :

Hutang dengan memberikan jaminan cek pada tahun 2012 :

- Pada tanggal 9 Maret 2012 Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Jaminan Bilyet Giro No. BBB0 000572 Bank BPD Kaltim;
- Pada tanggal 22 Maret 2012 Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Jaminan Bilyet Giro No. BBB0 000852 Bank BPD Kaltim;

Selanjutnya Hutang atas permintaan dikirim ke No. Rekening Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni pada tahun 2012 :

- Pada tanggal 19 September 2012 Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Transfer ATM No. Refrensi 2013987;

Selanjutnya Hutang dengan memberikan jaminan cek kembali ke Penggugat rekonvensi pada tahun 2012 :

- Pada tanggal 22 November 2012 Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Jaminan Bilyet Giro No. BBB0 060057 Bank BPD Kaltim;

Selanjutnya Hutang kembali dengan memberikan jaminan cek dan Bilyet Giro ke Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013 :

- Pada tanggal 8 April 2013 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Jaminan berupa Cek No. FJ 310403 Bank Mandiri;
- Pada tanggal 8 April 2013 Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) Jaminan Bilyet Giro No. BBB0 118309 BPD Kaltim;
- Pada tanggal 16 Juni 2013 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Jaminan Cek No. FJ 310407 Bank Mandiri;
- Pada tanggal 16 Juni 2013 Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Jaminan Cek No. FJ 310408 Bank Mandiri;

Selanjutnya Hutang atas permintaan dikirim ke No. Rekening Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni pada tahun 2013 :

- Pada tanggal 24 Juni 2013 Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Transfer ke rekening Moch. Fadly;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hutang kembali dengan memberikan jaminan cek dan Bilyet Giro ke Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013 :

- Pada tanggal 18 Juli 2013 Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Jaminan Cek No. FJ 310409 Bank Mandiri;
- Pada tanggal 18 Juli 2013 Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) cek FJ 310410 Mandiri;
- Pada tanggal 24 Juli 2013 Rp.64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) jaminan cek No. FJ 310411 Mandiri;
- Pada tanggal 27 Juli 2013 Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Jaminan Cek No. BBB0 189881 Bilyet Giro BPD Kaltim;

Selanjutnya Hutang atas permintaan dikirim ke No. Rekening Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni pada tahun 2013;

- Pada tanggal 18 September 2013 Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Transfer ke rekening Moch. Fadly;

Selanjutnya Hutang kembali dengan memberikan jaminan cek ke Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013 :

- Pada tanggal 18 Oktober 2013 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jaminan Bilyet Giro No. TI 746384 Bank Mandiri;

Selanjutnya Hutang dengan memberikan jaminan cek kembali ke Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 :

- Pada tanggal 23 Februari 2014 Rp.22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Jaminan cek No. FJ 310415 Bank Mandiri;

11. Bahwa apabila di hitung secara keseluruhan total hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik berupa bukti transfer, bukti jaminan hutang dengan jaminan, bukti pengambilan serta bukti jaminan bilyet giro/cek tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah :

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| a. Tanggal 29 Mei 2010       | Rp. 44.000.000,00 |
| b. Tanggal 26 Agustus 2011   | Rp. 70.000.000,00 |
| c. Tanggal 01 September 2011 | Rp.500.000.000,00 |
| d. Tanggal 9 Maret 2012      | Rp. 22.000.000,00 |
| e. Tanggal 22 Maret 2012     | Rp.110.000.000,00 |
| f. Tanggal 19 September 2012 | Rp. 22.000.000,00 |
| g. Tanggal 22 Nopember 2012  | Rp. 50.000.000,00 |
| h. Tanggal 8 April 2013      | Rp.100.000.000,00 |
| i. Tanggal 8 April 2013      | Rp.100.000.000,00 |
| j. Tanggal 16 Juni 2013      | Rp. 50.000.000,00 |
| k. Tanggal 16 Juni 2013      | Rp. 4.000.000,00  |

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Tanggal 24 Juni 2013	Rp. 50.000.000,00
m. Tanggal 18 Juli 2013	Rp. 40.000.000,00
n. Tanggal 18 Juli 2013	Rp. 4.000.000,00
o. Tanggal 24 Juli 2013	Rp. 64.800.000,00
p. Tanggal 27 Juli 2013	Rp. 22.000.000,00
q. Tanggal 18 September 2013	Rp. 90.000.000,00
r. Tanggal 18 Oktober 2013	Rp.100.000.000,00
s. Tanggal 23 Februari 2013	<u>Rp. 22.800.000,00</u>
Jumlah Utang	Rp.1.465.600.000,00

(satu milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

12. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Alm. H. Moch Fadly alias H. Parni yang semasa hidupnya baru melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perjanjian utang dengan jaminan masih tersisa 10 x angsuran dengan total 10 x Rp.17.000.000,00 = Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

13. Bahwa hutang baik hutang dengan jaminan cek dan pengambilan berupa bukti kwitansi serta hutang berupa sampai dengan saat ini sama sekali belum lunas, sehingga patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. Moch Fadly alias H. Parni ikut serta menanggung dan menyelesaikannya;

14. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa bukti transfer, bukti kwitansi pengambilan serta bukti jaminan bilyet giro/cek dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial yang apabila dirinci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah :

#### **Kerugian Materil :**

Terhadap sisa angsuran yang belum dibayarkan sampai dengan saat ini 10 x Rp.17.000.000,00 = Rp.170.000.000,00

Terhadap permintaan transfer, jaminan bilyet dan cek :

a. Tanggal 29 Mei 2010	Rp. 44.000.000,00
b. Tanggal 26 Agustus 2011	Rp. 70.000.000,00
c. Tanggal 9 Maret 2012	Rp. 22.000.000,00
d. Tanggal 22 Maret 2012	Rp.110.000.000,00
e. Tanggal 19 September 2012	Rp. 22.000.000,00



f. Tanggal 22 Nopember 2012	Rp. 50.000.000,00
g. Tanggal 8 April 2013	Rp.100.000.000,00
h. Tanggal 8 April 2013	Rp.100.000.000,00
i. Tanggal 16 Juni 2013	Rp. 50.000.000,00
j. Tanggal 16 Juni 2013	Rp. 4.000.000,00
k. Tanggal 24 Juni 2013	Rp. 50.000.000,00
l. Tanggal 18 Juli 2013	Rp. 40.000.000,00
m. Tanggal 18 Juli 2013	Rp. 4.000.000,00
n. Tanggal 24 Juli 2013	Rp. 64.800.000,00
o. Tanggal 27 Juli 2013	Rp. 22.000.000,00
p. Tanggal 18 September 2013	Rp. 90.000.000,00
q. Tanggal 18 Oktober 2013	Rp.100.000.000,00
r. Tanggal 23 Februari 2013	Rp. 22.800.000,00
Jumlah	Rp.965.600.000,00

Sehingga kerugian materiil yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp965.600.000,00 + Rp170.000.000,00 (sisa angsuran yang belum dibayarkan) sehingga total hutang keseluruhan sampai dengan saat ini Rp.1.135.600.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

**Kerugian Immaterial :**

Kerugian immaterial tidak terduga, dimana kerugian immaterial sangat sulit untuk di hitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan rekonvensi ini kerugian yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immaterial yang diderita Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi adalah :

Rp. 1.134.600.000,00

Rp. 300.000.000,00

Rp. 1.435.600.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

15. Bahwa dikarenakan fakta tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan segala kewajibannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka mohon kiranya Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah, tanah beserta yang ada di atasnya dengan sertifikat rumah SHM No. 251 yang terletak di Kecamatan Muara Jawa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Jawa Bulu, Kabupaten Kutai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Bapak H. Nurdin;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Ibu Hanifah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Sia;

16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hutang H. Moch Fadly sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian belum lunas;
3. Menyatakan bahwa suami Penggugat Konvensi telah wanprestasi atau cidera janji;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan memerintahkan serta menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan obyek jaminan yakni rumah dan tanah beserta yang ada di atasnya dengan sertifikat rumah SHM No. 251 yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Bulu, Kabupaten Kutai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Rayal;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Bapak H. Nurdin;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Ibu Hanifah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Sia;

## DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Suami Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam hubungan hutang piutang;
3. Menyatakan bahwa suami Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi senilai :

- a. Hutang dengan bukti transfer dan jaminan bilyet giro dan cek sebesar Rp965.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus rupiah);
- b. Hutang perjanjian yang belum dibayarkan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Sehingga total hutang sampai dengan saat ini Rp.1.135.600.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai utang-utang suami Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.135.600.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah dan tanah beserta yang ada di atasnya dengan sertifikat rumah SHM No. 251 yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Bulu, Kabupaten Kutai, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Rayal;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Bapak H. Nurdin;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Ibu Hanifah;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Sia;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet atau banding;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau kiranya dalam peradilan yang baik dan sempurna, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada dasarnya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I, suami Penggugat H. Moch Fadli alias H. Parni memiliki hutang kepada Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat dan H. Moch Fadli alias H. Parni pernah menjaminkan sertifikat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang dahulu merupakan istri dari Turut Tergugat I dan sampai dengan saat ini belum lunas sama sekali;
- Bahwa selain itu suami Penggugat H. Moch Fadli alias H. Parni dan Penggugat memiliki hutang-hutang lain berupa bukti pengambilan dengan kwitansi, hutang dengan jaminan biyet giro dan cek sejak tahun 2010-2014 kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar sebagaimana dalam Point 11 gugatan Penggugat bahwa Turut Tergugat I menerima angsuran hutang dari Penggugat, namun pengambilan pembayaran yang di luar perjanjian Penggugat dan H. Moch Fadli alias H. Parni dengan Tergugat dan bukan untuk pembayaran hutang dalam perjanjian hutang dengan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kemudian Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonvensi mohon Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat dan H. Moch Fadli alias H. Parni telah cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengemukakan repliknya secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2018 kemudian Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 5 September 2018; sedangkan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan Duplik

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2018, Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg. yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg. dengan membuktikan dalil-dalil, baik dengan bukti-bukti tertulis dan atau saksi-saksinya;
3. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 19 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

### MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat *diskualifikasi in person*;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*);

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.537.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak hadir dalam persidangan pada hari Putusan dibacakan, selanjutnya kepada mereka, masing-masing telah diberitahukan Putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor :39/Pdt.G/2018/PN.Trg.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan bahwa Pemanding/PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 19 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/ PN.Trg. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Desember 2018, serta kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi pada tanggal 17 Januari 2019, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg.;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



masing-masing kepada Terbanding/Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 5 Maret 2019, dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/ PN.Trg., kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Januari 2019 (*vide* : Surat Delegasi ke PN.Balikpapan tanggal 23 Januari 2019, Nomor W18,U4/392/PDT.01.1/I/2019) dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Januari 2019 (*vide* : Surat Delegasi ke PN.Balikpapan tanggal 23 Januari 2019, Nomor W18,U4/392/PDT.01.1/I/2019);

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding/Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, melalui Kuasanya telah mengemukakan Kontra Memori Banding tertanggal dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut masing-masing telah dibertahukan/diserahkan kepada Pemanding/Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 9 April 2019 dan kepada Turut Terbanding I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Trg.

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong telah menyampaikan pemberitahuan masing-masing kepada Pemanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Pebruari 2019, kepada Terbanding/ Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 Januari 2019, serta kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 Maret 2019 masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Trg.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR*



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trgr. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi namun tanpa dihadiri oleh Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut tergugat rekonpensi maupun Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya kepada pihak yang tidak hadir masing-masing telah diberitahukan Putusan tersebut kepada mereka pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trgr., karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dan dengan tata cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), karenanya pula permohonan banding Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 20 September 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trgr. maupun Salinan Resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 19 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trgr., selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Jawabannya telah mengemukakan Eksepsi tentang:

1. Hubungan Hukum Tergugat dengan Penggugat;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Error in Persona, terkait telah menarik menarik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai para pihak;
3. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang Obscur libel;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 41 s/d. 43) bahwa terhadap penarikan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak dalam



gugatan, dimana dalam perkara *a quo* yang sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum (*vide* : Pasal 1315 KUH.Perdata.), sehingga merujuk pada uraian dalil gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan dapat disimpulkan bahwa pihak Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak secara jelas menyebutkan atau menguraikan hubungan hukum atas adanya suatu sengketa antara Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi maupun Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan dalam mengajukan suatu gugatan untuk dapat didudukannya seseorang sebagai pihak diisyaratkan adanya hubungan hukum atau terdapat dasar sengketa, terlebih lagi dalam dalil gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada posita angka 11 tidak pula secara jelas menguraikan mengenai hubungan hukum ataupun dasar gugatan karenanya penarikan atau didudukannya Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* tidak tepat/keliru, terlebih lagi didalam petitum gugatan Penggugat, pihak Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dibebani suatu kewajiban hukum baik dalam bentuk perintah penyerahan suatu barang (sita jaminan) maupun pembayaran sejumlah uang sebagaimana petitum angka 8 dan angka 9 gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, dari bukti surat tertanda P-1 s/d. P-63 tidak satupun yang dapat menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah benar sebagai istri sah dan ahli waris dari alm. Moh. Fadly, sedangkan sesuai dengan keterangan saksi UMUM SUSILO ADI SAPUTRO dan saksi SULISMIATI bahwa isteri alm. Moch. Fadly ada 2 (dua) orang, disamping itu Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pula membantah dengan tegas atas dalil/jawaban Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bahwa ia berstatus sebagai istri kedua alm. Moch. Fadly yang masih ada pula ahli waris anak, *a quo* ahli waris alm. Moch. Fadly bukan hanya Penggugat saja, namun masih ada ahli waris alm. Moch. Fadly yang lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 2438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982 *jo*. Nomor: 2895 K/Pdt./1995, tanggal 30 Agustus 1996, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, karenanya eksepsi Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat



Rekonpensi sepanjang mengenai gugatan *error in persona (exceptio plurium litis consortium)* adalah tepat dan beralasan pula menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan menerima eksepsi Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi gugatan Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya gugatan Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 19 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/ PN.Trg. yang dimintakan pemeriksaan Banding tersebut oleh karena dipandang sudah tepat dan benar, maka Putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

a. Para Pihak dalam Gugatan adalah Lengkap;

Bahwa jelas dalam gugatan, dimana Tergugat telah didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena secara formil maupun materil ia ikut bertandatangan dalam akta perjanjian hutang. Adapun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak sebagai "Turut Tergugat" (bukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II), dengan alasan bahwa yang bersangkutan faktanya juga ikut menikmati hasil dari perjanjian termaksud, dengan cara ikut menagih angsuran hutang pada Penggugat, lebih-lebih TT I pada waktu perjanjian hutang adalah suami dari Tergugat, maka menurut perkembangan dalam praktik hukum acara, patut apabila TT I maupun TT II ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara ini (M. Yahya Harahap: 2014: 117). Selain itu bahwa mengacu pada Putusan MA No. 1642 K/Pdt/2005, adanya pihak yang didudukkan sebagai Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam perkara karena adanya keharusan para pihak atau subyek dalam gugatan harus lengkap. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a-quo *eror in persona* ;

b. Para Pihak dalam Gugatan adalah Tepat;

Bahwa ketika jalur hukum harus ditempuh, maka sudah selayaknya asas penyelesaian secara menyeluruh dan tuntas (tidak menyisakan perkara



yang ada, atau justru malah menimbulkan perkara baru), harus menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Tenggara yang utama. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Pembanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak tepat karena menarik Turut Tergugat I dan II (TT I dan TT II) sebagai para pihak yang “dianggap” tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini, adalah pertimbangan yang tidak cermat;

Bahwa faktanya, TT I dan TT II secara materiil ikut “terlibat dan menikmati” hasil perjanjian hutang yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat Kompensi dengan Terbanding/Tergugat Kompensi (analog dengan perkara sengketa tanah dimana pihak ketiga “terkait” namun tidak menguasai obyek sengketa). Bahkan jika Majelis Hakim teliti, nyatanya keduanya juga ada kecenderungan tidak mengakui keterkaitan mereka dalam perkara ini. Oleh karena itu, kendati tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun menurut *doktrin* atau perkembangan praktik hukum acara (tentu dengan pemikiran yang progresif), maka guna menuntaskan perkara ini dengan dasar *nawaitu* menjunjung marwah keadilan, sudah sepatutnya apabila Sdr. M. TAHIR dan Sdr. GOLAMAN didudukkan sebagai para pihak. Sekali lagi, bukan sebagai Tergugat yang dituntut harus tanggung jawab melaksanakan prestasi, melainkan sesuai kapasitasnya masing-masing sebagai Turut Tergugat, yang “hanya” dituntut wajib mentaati putusan dalam perkara a-quo;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pernyataan lunas dan menarik kelebihan pembayaran hutang terhadap Terbanding/ Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini Pembanding/Penggugat Kompensi juga telah mengajukan sita jaminan atas harta bersama milik Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan M.TAHIR atau TT I selaku suami Terbanding. Sulit kita bayangkan apabila Sdr. M. TAHIR tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat, tentu akan berakibat perkara ini menjadi panjang dan tidak tuntas, non eksekusiabel, dan sudah tentu menyampingkan prinsip penyelesaian perkara dengan cepat dan biaya ringan, yang sudah barang tentu kian menambah panjang kerugian pihak Pembanding;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tersebut, selanjutnya Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekompensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan tanggapan/pendapatnya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa akta Perjanjian Hutang dengan Jaminan No 1 di depan Notaris Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn, pada tanggal 05 September 2011, yang dibuat oleh Alm. H. MOCH FADLY alias H. PARNI (*suami penggugat/pembanding*), PEMBANDING dengan TERBANDING merupakan **Asas Pacta Sunt Servanda** yang merupakan asas yang berkaitan dengan kepastian dan akibat hukum. Asas ini tercermin dari kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>41</sup>, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KU H Perdata
2. Bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh Alm. H. MOCH FADLY alias H. PARNI yang diketahui oleh pembanding menganut pula Asas Kepribadian yang diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri;
3. Bahwa Pasal 1315 ini kemudian dipertegas oleh Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. SEHINGGA SESEORANG TIDAK DAPAT MENGIKAT ORANG LAIN DENGAN SUATU PERJANJIAN TANPA PERSETUJUAN ORANG TERSEBUT, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakannya;
4. Bahwa dengan demikian dengan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum gugatan penggugat dinyatakan DISKUALIFIKASI IN PERSON sehingga pertimbangan *judex factie* pengadilan Negeri Tenggara adalah sudah tepat;
5. Bahwa alasan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekompensi selebihnya pada dasarnya hanya mengulang kembali dari jawaban mereka, karenanya tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kontra Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terurai diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai terdahulu (*include*) maupun pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, oleh karena pada dasarnya telah cukup dipertimbangkan, maka demi efektifitas dan efisiensi Putusan, tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

Menimbang, bahwa penggunaan sumber hukum doktrin dapat dipergunakan apabila terhadap suatu permasalahan hukum sama sekali tidak terdapat aturan-aturan hukum *include* yurisprudensi yang mengaturnya, karenanya alasan keberatan Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Memori Banding tersebut adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan/*integrated* pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg. yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*), sedangkan dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 192/RBg., kepada Pembanding/Penggugat harus diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 2438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982 *jo.* Nomor: 2895 K/Pdt./1995, tanggal 30 Agustus 1996, KUH. Perdata serta pasal 162 Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblad tahun 1927 Nomor 227*);

**MENGADILI :**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 19 Desember 2018, Nomor 39/Pdt.G./2018/PN.Trg. yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **5 Juli 2019** oleh kami **Suprpto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Suradi, S.H.** dan **Badrun Zaini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Mei 2019, Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **M. Dahri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Agung Suradi, S.H.**

**Suprpto, S.H.**

**Badrun Zaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Dahri, S.H.**

## Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,--
2. Redaksi : Rp. 10.000,--
3. Biaya : Rp. 134.000,--

Administras

i

**J u m l a h : Rp. 150.000,-- ( Seratus Lima  
Puluh Ribu Rupiah ).**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

